

PERUBAHAN PAJAK TERKAIT TARIF PROGRESIF PADA PENGHASILAN (PPH) PERORANGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI AZAS KEADILAN

JOHANNES AGUSTINUS RIADY, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM

Ilmu Hukum Magister Hukum, Universitas Trisakti
yohanesagustinus555@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *The government officially issued the Harmonization of Tax Regulation Act (UU HPP) regulated in Law no. 7 of 2021, in the year 2021. This was established to streamline tax regulations by consolidating various provisions resulting from amendments from several previous tax laws into a single law. One of the objectives of this law is to provide different treatments to taxpayers based on their different capabilities to pay taxes. In accordance with the principle of vertical equity in tax collection, this aligns with the principle of unfairness to the unjust. The problem formulation taken is: Does the issuance of Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations concerning personal income tax (PPh) comply with the Principle of justice? The research method used in this issue is the Normative research method, which will be analyzed descriptively. Studies indicate that the progressive rate changes in the HPP Law are intended to increase the progressive tax rates on individual income tax by adding a new top layer with a higher income range than the range in the previous rules. The purpose of these progressive rate changes is to enhance the principle of fairness and concern for low-income taxpayer groups. Thus, at a glance, one of the principles of tax fairness, namely the Ability to Pay Principle, where taxes are levied based on the taxpayer's ability to pay, has been fulfilled.*

Keywords: *Personal Tax, Progressive Rate, Principle of Justice.*

Abstrak: Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diatur dalam UU no. 7 2021, pada tahun 2021. Hal ini dikeluarkan untuk menyederhanakan peraturan perpajakan dengan menggabungkan beberapa ketentuan hasil perubahan dari beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya ke dalam undang-undang yang sama. Salah satu tujuan undang-undang ini adalah memberikan perlakuan berbeda kepada wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar berbeda. Berdasarkan asas keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, hal ini sesuai dengan asas ketidakadilan bagi yang tidak adil. Rumusan masalah yang diambil adalah: Apakah dengan diterbitkannya Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai pajak penghasilan pribadi (PPh) sudah sesuai dengan Asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan ini adalah metode penelitian Normatif yang akan dianalisis secara deskriptif. Kajian menunjukkan bahwa perubahan tarif progresif dalam UU HPP dimaksudkan untuk meningkatkan tarif progresif pengenaan pajak penghasilan orang pribadi dengan menambahkan lapisan atas baru yang memiliki kisaran penghasilan lebih tinggi dari kisaran penghasilan pada aturan sebelumnya. Tujuan perubahan tarif progresif ini adalah untuk meningkatkan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap kelompok wajib pajak berpendapatan rendah. Dengan demikian, sekilas salah satu prinsip keadilan perpajakan, yaitu Ability to Pay Principle yang dimana pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar sudah terpenuhi.

Kata kunci: Pajak Pribadi, Tarif Progresif, Azas Keadilan.

A. Pendahuluan

Pada tanggal 22 september 2020, dilansir dari DDTCNews menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan telah mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada bulan Agustus 2020 kembali menunjukkan tren perlambatan walaupun masih berada di zona positif. Data ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menyebutkan bahwa penerimaan PPh pribadi pada bulan Agustus tahun 2020 tumbuh 3,56%, sedangkan pada Juli mampu tumbuh 11,54% "Sesudah mengalami rebound pada kuartal II karena pergeseran pembayaran, ini masih bertahan pada Juli-Agustus," katanya (Aditya. 2021).

Penerimaan PPh pribadi ini tercatat tumbuh 2,46%, walaupun lebih kecil dibandingkan posisi tahun lalu yang mampu tumbuh pada 15,37%. Mengenai PPh Pasal 21, pemerintah juga memberikan insentif PPh penghasilan pada pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi karyawan yang bekerja pada sektor usaha yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. optimistis penerimaan pajak akan semakin baik seiring dengan pelaksanaan kenormalan baru pandemi virus Corona yang mendorong pulihnya berbagai kegiatan ekonomi di masyarakat (Sofyan, M. 2021). Oleh karena adanya pandemi virus Covid-19 dan banyaknya keluhan dari Masyarakat pada sektor pajak yang dimana para investor juga banyak yang memindahkan bisnis mereka keluar negeri yang mengakibatkan banyaknya PHK masal maupun penurunan gaji agar Perusahaan tidak tumbang akibat pandemi ini. Setahun setelah pandemi Covid-19 tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah Indonesia telah resmi menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan dalam UU no 7 tahun 2021.

Menurut Bab I pada UU HPP ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung untuk pemulihan ekonomi negara dengan membangun sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan memiliki kepastian hukum dalam membayar hutang pajak mereka. UU HPP Tahun 2021, yang disahkan pemerintah pada Oktober 2022, menyatukan beberapa ketentuan dari UU perpajakan tahun 2008 dalam satu undang-undang yang sama, menyederhanakan aturan perpajakan (Fitria. 2020).

Perubahan yang dilakukan pada UU HPP Tahun 2021 salah satunya adalah perubahan tarif pajak progresif bagi wajib pajak orang pribadi. Pasal 17 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPh memperbarui ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab III Pasal 17 Perubahan Tarif Pajak Progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Salah satu perubahan UU HPP adalah tentang lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) (Sofie. 2022). Pada awalnya, UU HPP tahun 2021 menambahkan lima lapisan pengenaan penghasilan pajak. Adanya lapisan baru, atau lapisan kelima, merupakan perubahannya. Menurut Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan menambah lapisan. Dalam UU HPP tahun 2021, ketentuan lapisan penghasilan dan tarif pajak diharapkan lebih adil dari sebelumnya. Yustinus mengatakan, “jadi, yang penghasilan kecil dilindungi, yang berpenghasilan tinggi dipajaki lebih tinggi pula. Ini sesuai dengan prinsip *ability to pay* alias gotong royong, yang mampu akan membayar lebih besar dari yang kurang mampu. berikut ini adalah perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP 2021 yang memperbaharui pasal 17 ayat (1) huruf a dari UU PPh tahun 2008:

Perbandingan peraturan pajak penghasilan perorangan (PPh) yang lama dan yang baru

UU PPh 2008	Besar pajak	UU HPP 2021	Besar pajak
Rp. 0. - Rp. 50 juta.	5%	Rp. 0. - Rp. 60 juta.	5%
Diatas Rp. 50 juta – Rp 250 juta.	15%	Diatas Rp. 60 juta – Rp 250 juta.	15%
Diatas Rp. 250 juta – Rp 500 juta.	25%	Diatas Rp. 250 juta – Rp 500 juta.	25%
Diatas Rp. 500 juta – Rp 250 juta.	30%	Diatas Rp. 500 juta – Rp 250 juta.	30%
		Diatas Rp. 5 Milyar	35%

Jika dilihat dari tabel di atas terdapat beberapa perubahan ketentuan dan batas pengenaan pajak pribadi ini. Pertama, pada tarif PPh Orang Pribadi berdasarkan UU HPP tahun 2021 terdiri dari 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh tahun 2008 hanya terdapat 4 lapisan pengenaan pajak. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 pada penghasilan kena pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah dengan tarif 35% (Sudjana. 2020). Kedua, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah menaikkan Batasan pengenaan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun yang dimana sebelumnya dari 0 sampai dengan Rp 50 Juta Rupiah menjadi dari 0 sampai dengan Rp.60 Juta Rupiah pertahunnya. Akibat dari adanya perubahan ini, yang

dimana sebelum adanya UU HPP tahun 2021 ini seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.60 Juta dalam tahun akan dikenakan 2 lapis tarif pajak yakni 5% dan 15%. Maka setelah adanya UU HPP ini seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.60 Juta dalam tahun hanya akan dikenakan 1 lapis Tarif pajak yaitu 5% saja. Sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.

Pada Sosialisasi terkait dengan peraturan UU HPP tahun 2021 pajak ini yang disiarkan melalui aplikasi digital youtube pada akun @DirjenPajakRI, Menteri Keuangan RI Bu Sri Mulyani menjelaskan hal-hal penting Pajak Penghasilan yang dimuat dalam UU HPP 2021 ini (Antin, O. 2022). Salah satunya, adanya perubahan tarif progresif dan tambahan braket pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi. "Perubahan serta penambahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi bertujuan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sekaligus memberikan kesempatan berkontribusi lebih kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi untuk negara" ujar Sri Mulyani (Fitria. 2020). Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa "Ini merupakan penerapan asas keadilan, bukannya kita tidak sayang dengan yang berpenghasilan tinggi, namun yang kaya saya minta sayang untuk yang kurang kaya yaitu untuk membayar kelompok yang tadi tidak mampu dengan membuat bracket pajak yang diatasnya". Dari penuturan Sri Mulyani tersebut di atas dapat dilihat bahwa perubahan lapisan penghasilan kena pajak dan besarnya tarif pajak penghasilan yang dikenakan bertujuan demi terwujudnya asas keadilan sesuai sila ke 5 pada Pancasila, dalam pengenaan PPh Orang Pribadi dengan adanya *redistribution of income* dari wajib pajak yang berpenghasilan tinggi kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah.

Salah satu perkembangan dalam penelitian ini adalah penambahan satu lapisan tarif PPh Orang Pribadi yang mencakup rentang jumlah penghasilan kena pajak yang sangat besar. Ini adalah lapisan kelima, sebesar 35%, yang melebihi Rp. 5 miliar. Lapisan tarif progresif PPh Orang Pribadi sebelumnya tidak ada. Dalam menetapkan batas rentang penghasilan kena pajak yang mencapai miliaran rupiah ini, pemerintah pasti memiliki tujuan tertentu (Sofie. 2022). Menurut analisis penulis, tujuan dari penghasilan miliaran rupiah ini adalah untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada Wajib Pajak yang kaya atau berpenghasilan tinggi agar uang dapat didistribusikan dan membantu orang-orang berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan mengenakan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi sebesar 35% untuk wajib pajak dengan pendapatan kena pajak di atas Rp.5 miliar, ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada wajib pajak yang memiliki kemampuan pembayaran yang berbeda. Berdasarkan prinsip keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, ini sesuai dengan prinsip tidak adil untuk yang tidak adil.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah metode penelitian Normatif yang akan dianalisa secara deskriptif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder yang dimana data yang digunakan Data tersedia di internet yaitu jurnal-jurnal serta penelitian sebelumnya, dan Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah UU PPh 2008, UU HPP. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai Pajak pendapatan pribadi (PPh). Analisis deskriptif mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan data kuantitatif secara deskriptif. Ini menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran keadaan dari kumpulan data yang sedang diteliti tanpa mencari hubungan antar data atau membuat kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Azas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith azas pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada 4 azas yaitu, Equality, Certainty, Convience, dan Economi (Nurmantu, 2005):

A.Keadilan. Keadilan Pajak yang dikenakan kepada individu harus adil dan merata, sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak, atau " *ability to pay* ", dan

sesuai dengan manfaat yang mereka terima.

- B.Kepastian.** Penetapan pengenaan pajak tidak dibuat sembarangan. Oleh karena itu, para wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan tepat jumlah pajak, tanggal dan batas waktu dalam pembayaran pajak mereka.
- C.Convience,** Wajib pajak haruskan membayar pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak sulit dalam bayar hutang pajak mereka, seperti saat mereka dapat membayar pajak mereka saat mendapatkan penghasilan. Atau dapat dikatakan “*Pay As You Earn*” pada system pemungutan pajak penghasilan.
- D.Ekonomi,** Secara ekonomi, diharapkan biaya pada pemungutan pajak akan dibebankan seminimal mungkin kepada wajib pajak. Dengan demikian. Beban hutang pajak yang dipikul oleh wajib pajak dapat dinilai berdasarkan kondisi ekonomi dari wajib pajak.

Azas Keadilan

Azas keadilan yang terdapat dalam buku *Public Finance In Theory and Practice*, Ricard A. Musgrave dan Peggy B. yang menyebutkan dua jenis azas keadilan untuk pemungutan pajak: 1) *Ability to pay principle* merupakan sebuah prinsip yang mengatakan bahwa pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak harus diliat berdasarkan kemampuan mereka dalam membayar hutang pajak mereka; dan 2) Prinsip Keuntungan (*Benefit Principle*) dalam sistem pajak yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sesuai dengan keuntungan yang diterimanya oleh pemerintah. Oleh karena itu metode ini juga dikenal sebagai “Approach to Revenue and Expenditure.”

Kepatuhan Pajak

Soemitro berpendapat, pajak merupakan sumbangan masyarakat terhadap kas negara yang dapat dilaksanakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurutnya, pajak merupakan sumbangan masyarakat kepada kas negara yang tidak mempunyai imbalan langsung dan dapat dibuktikan (Aditya. 2021). Pajak dimaksudkan sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, sesuai dengan fungsi stabilitas. Artinya pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara karena fungsinya sebagai penghimpun pendapatan (Ispriyarso, B. 2020).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan, kebutuhan, dan kemakmuran rakyat negara. Peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, istilah ini digunakan. Ayat 2 konversu ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pemegang pajak, pemungut pajak, dan wajib pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak usaha wajib dibayar oleh setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Budiaji, A. 2017). Untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak harus mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur pada ayat 6, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang digunakan sebagai tanda pengenal sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan serta untuk mengenali dan menunjukkan identitas pribadi Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakan. keluar administrasi perpajakan. hak dan kewajiban perpajakan (Sudjana. 2020).

Pengaturan Pajak Penghasilan (Pph) Perorangan Di Indonesia

Ketentuan terkait pajak penghasilan diatur dalam UU PPh tahun 2008. Menurut Kementerian Keuangan, Pajak penghasilan atau yang disebut PPh merupakan pajak yang dikenakan baik kepada perusahaan maupun orang pribadi. PPh adalah suatu bentuk pemotongan pajak pada penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan

perbuatannya yang dapat menghasilkan pendapatan. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dikenakan pajak dalam negeri. Pasal 21 mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Selain itu, Pasal 21 menyebutkan bahwa ahli waris dari orang yang menerima pesangon, uang pensiun, atau tunjangan hari tua, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua adalah wajib pajak (Antin, O. 2022).

Subjek PPh 21 (Ispriyarso, B. 2020):

Pasal 2 UU PPh yang mengatur tentang subjek pajak penghasilan pribadi di Indonesia. Subyek pajak adalah:

A.Warga negara Indonesia (WNI).

B.Warga negara Asing (WNA) yang berkerja dan memperoleh penghasilan dan tinggal di Indonesia selama atau lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan pajak.

C.Termasuk juga pribadi yang telah tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun Pajak. dan bermaksud untuk tinggal di sini. Namun, tidak semua warga negara Indonesia atau orang asing yang termasuk dalam kategori-kategori tersebut di atas dianggap sebagai pembayar pajak penghasilan. Apabila mereka menerima penghasilan di bawah ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta per tahun, maka mereka tidak perlu membayar pajak penghasilan.

Objek PPh 21:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur objek pajak penghasilan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 21. Pasal 21 mengatur pajak penghasilan yang dipotong dari PPh sebagai berikut:

- 1.penghasilan yang diperoleh pegawai tetap, baik tetap maupun tidak tetap.
- 2.penghasilan yang diterima penerima pensiun tetap. Mungkin pensiun atau penghasilan tambahan.
- 3.Pendapatan yang berkaitan langsung dengan pensiun, seperti pesangon, manfaat pensiun, dan manfaat hari tua.
- 4.Pendapatan pekerja lepas atau tidak tetap per satuan, satuan, mingguan, harian, atau bulanan.
- 5.Pembayaran kepada individu yang bukan pegawai, seperti honorarium, komisi, uang jajan, perwakilan, pertemuan, honorarium, hadiah, atau imbalan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- 6.Pembayaran kepada peserta kegiatan, seperti honorarium, komisi, uang jajan, uang pertemuan, atau imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apa pun.

Penghasilan tidak kena pajak atau yang biasa disebut dengan PTKP merupakan Batasan jumlah penghasilan wajib pajak dalam satu tahun, sebagaimana yang diatur dalam PPh 21 yang akan berlaku pada tahun 2022 PTKP disini akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan dalam penghitungan PPh 21 untuk memperoleh penghasilan bersih Wajib Pajak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU tersebut. UU PPh tahun 2008. Acuan dalam melakukan penghitungan pada PPh 21 tahun 2022 adalah PTKP 2022. Prinsip dasar dalam menentukan PTKP wajib pajak adalah: 1) Jika penghasilan wajib pajak dalam setahun tidak melebihi batas PTKP, maka wajib pajak tidak dikenakan pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam PPh 21 ini; dan 2) Jika penghasilan wajib pajak dalam setahun melebihi Batasan PTKP, maka penghasilan bersih wajib pajak setelah dikurangi PTKP akan menjadi dasar perhitungan pajak berdasarkan PPh 21.

UU HPP pada bab III pada pasal 7 menyebutkan undang-undang yang mendasari pembahasan mengenai PTKP 2022. Undang-undang ini kemudian memberikan ketentuan lebih rinci mengenai penghasilan tidak kena pajak. Tabel berikut menunjukkan bahwa PTKP terbagi menjadi 3 jenis yaitu (Fitria. 2020):

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	Rp54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	Rp58.500.000
	TK/2 (2 tanggungan)	Rp63.000.000
	TK/3 (3 tanggungan)	Rp67.500.000
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	Rp58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	Rp63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	Rp67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	Rp72.000.000
Kawin + Istri (K/I) Penghasilan suami dan istri digabung	K/I/0 (tanpa tanggungan)	Rp112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	Rp117.000.000
	K/I/2 (2 tanggungan)	Rp121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	Rp126.000.000

Tanggungan PTKP

Selain itu, siapa saja yang berhak mendapatkan cakupan PTKP? Setiap wajib pajak orang pribadi yang menghasilkan uang mempunyai PTKP. Namun tentunya setiap wajib pajak mempunyai kewajiban. PTKP diperuntukkan bagi saudara sedarah yaitu orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, dan anak angkat. Keluarga semen terdiri dari mertua, anak tiri, dan mertua, dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan PTKP tidak boleh lebih dari 3 orang per keluarga. Jika lebih dari 3 orang, tidak ada penyesuaian PTKP untuk mengurangi pajak. Saudara kandung ayah dan ibu tidak termasuk dalam keluarga sedarah dan garis lurus, seperti paman, paman, bibi, dan lainnya. Pada pasal 1 ayat (1) PMK 250/2008, yang mengatakan bahwa pengurangan biaya jabatan kantor akan dikurangi sesuai dengan jabatan dalam suatu perusahaan untuk memperoleh perhitungan yang dimana pengurangan biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dengan imbalan jabatan dalam 1 bulan, dan paling banyak Rp 500 ribu per bulannya.

Perhitungan pajak penghasilan perorangan di Indonesia

Berikut ini tarif progresif yang diatur sesuai Undang-Undang HPP tentang PPh 21 yang berlaku sejak tahun pajak 2022:

1.	PKP 60 juta rupiah pertahun	5%
2.	PKP 60 juta rupiah – 250 juta rupiah per tahun	15%
3.	PKP 250 juta rupiah – 500 juta rupiah per tahun	25%
4.	PKP 500 juta rupiah – 5 Milyar rupiah per tahun	30%
5.	PKP 5 Milyar rupiah keatas	35%

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan (subyek pajak) atas seluruh penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatannya. Kegiatan tersebut meliputi bekerja, memproduksi, berinvestasi, dan kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan atau meningkatkan kapasitas secara ekonomi.

Contoh kasus 1: Pak Yanto adalah karyawan biasa di PT A, yang memiliki bergaji 7 juta Rupiah perbulannya, yanto memiliki 1 istri dan 2 anak, berapakah pajak pertahun yang yanto wajib bayarkan? Gaji perbulan 7 juta x 12 Bulan = 84 juta Rupiah. Pengurangan: 1) Tarif biaya jabatan x Gaji bruto: 5% x Rp 7 juta = Rp 350 ribu perbulannya; 2) Biaya jabatan Rp 350 ribu x 1 tahun = Rp 4,2 juta; dan 3) Karena Yanto sudah menikah dan istri yanto tidak bekerja maka PTKP: Rp 58,5 juta + 2 tanggungan keluarga (4,5 juta x 2 = 9 juta) = Rp 67,5 juta. Jumlah hutang pajak pak Yanto akhirnya adalah: 84 juta - 4,2 juta - 67,5 juta = 12,3 juta rupiah. Karena sisa hutang pajak pak Yanto adalah Rp 12,3 juta. Maka Penghasilan kena pajak (PKP) pak Yanto masuk kedalam lapisan pajak pertama yakni tarif pajak 0-60 juta pertahun maka dikenakan pajak 5% =Rp. 12,3 Juta x 5% = jadi pajak yang harus dibayar oleh Yanto adalah **Rp. 615 ribu pertahunnya.**

Contoh kasus 2: Pak Bambang, merupakan pegawai dari Perusahaan PT. KRS, yang dimana ia juga merangkap sebagai komisaris dan menerima gaji 50 juta rupiah per bulan, memiliki satu istri dan tiga anak. PT. KRS tidak mengikuti program pensiun dan memberikan pegawai tetapnya hanya gaji pokok. Komponen penghasilan Pak Bambang hanyalah gaji pokok, dan pengurangan dari penghasilan bruto hanyalah biaya jabatan. Penghitungan PPh 21

Februari 2021 dan Februari 2022 tidak menunjukkan kenaikan atau perubahan gaji pokok. Gambar berikut menunjukkan penghitungan pajaknya: Gaji perbulan Rp 50 juta x 12 Bulan = Rp 600 juta. Pengurangan: 1) Tarif biaya jabatan x Gaji bruto: 5% x 50 juta = 2,5 juta perbulannya namun karena batas maksimal biaya jabatan hanya Rp 500 ribu perbulannya sesuai peraturan maka biaya jabatan yang dikurangi hanya Rp 500 ribu; 2) Biaya jabatan Rp 500 ribu x 1 tahun = Rp 6 juta; dan 3) Karena pak Bambang sudah menikah dan istri pak Bambang tidak bekerja maka PTKP: Rp 58,5 juta + 3 tanggungan keluarga (4,5 juta x 3 = Rp 13,5 juta) = Rp 72 juta. Jumlah hutang pajak pak Bambang akhirnya adalah: Rp 600 juta – Rp 6 juta – Rp 72 juta = Rp 522 Juta. Karena sisa hutang pajak Yanto adalah Rp 522 juta. Maka Penghasilan kena pajak (PKP) pajak pak Bambang masuk kedalam lapisan pajak keempat yakni tarif pajak PKP 500 juta rupiah - 5 Milyar per tahunnya maka hutang pajak pak Bambang akan dikenakan 30% = Rp. 522 Juta x 30% jadi pajak yang harus dibayar oleh Pak Bambang adalah **Rp. 156,6 juta pertahunnya.**

Perbandingan pajak Indonesia negara-negara di ASEAN pada Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan:

Negara	Tarif PPh Perorangan
Indonesia	0% - 35%
Malaysia	0% - 28%
Singapura	0% - 22%
Thailand	0% - 35%
Filipina	0% - 35%
Vietnam	0% - 35%
Myanmar	0% - 20%
Kamboja	0% - 20%

Sebagai perbandingan, tabel di atas menunjukkan bahwa pajak penghasilan Indonesia lebih tinggi daripada kebanyakan negara di ASEAN lainnya (Seputra, 2021). yang dimana pendapatan perkapita Indonesia tidak beda jauh dengan negara Asean lainnya. Pada umumnya, tarif PPh perorangan di negara-negara ASEAN bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Namun, ada beberapa negara yang menerapkan tarif PPh perorangan yang tetap, seperti Myanmar dan Kamboja.

Analisis Perubahan Pada Hukum Terkait Penerapan Asas keadilan dalam perubahan tarif Pajak penghasilan pribadi Sesuai dengan UU HPP Tahun 2021

Dalam pembaharuan hukum ini juga dapat ditemukan bahwa adanya perubahan perubahan yang seperti menaikkan batas pengenaan pajak (PKP) yang dimana pada UU No 36 Tahun 2008 orang dengan penghasilan Rp. 50 juta pertahunnya akan dikenakan pajak 5% diperbaharui menjadi Rp 60 juta pertahunnya yang dimana ini akan lebih membuat batas pengenaan pajak (PKP) wajib pajak naik. Selain itu juga penambahan lapisan pajak baru

didalam UU HPP tahun 2021 yaitu lapisan pengenaan pajak (PKP) diatas Rp 5 Milyar pertahunnya akan dikenakan pajak 35% dengan demikian harapan pemerintah dapat terciptanya azas keadilan serta terciptanya sila ke 5 pada Pancasila.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan salah satu jenis pajak subjektif yang memberikan perhatian besar terhadap kondisi penghasilan wajib pajak. Besar kecilnya beban pajak yang dikenakan pada PPh orang pribadi sangat bergantung pada kondisi subjek pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak akan sangat bergantung pada penghasilannya, atau penghasilan, dan kemampuannya dalam membayar pajak (*Ability to pay*) (Irianto, E. S. 2014). Menurut pendekatan kemampuan untuk membayar, perpajakan yang adil harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, salah satu indikatornya adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Oleh karena itu, dalam UU PPh di Indonesia, konsep penghasilan yang menjadi objek pajak adalah konsep tambahan kemampuan ekonomi yang sesuai dengan konsep SHS. Dalam konsep ini telah digunakan untuk mengatur PPh personal. Khususnya untuk penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap. Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap disajikan di atas. Dalam perhitungan ini, objek yang dikenakan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP diperoleh dari Penghasilan Bersih (penghasilan dikurangi biaya kantor) kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pendapatan Bersih diperoleh dari Pendapatan Kotor dan dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan, seperti biaya kantor dan iuran pensiun yang dibayarkan dalam sen. Hal ini yang dimaksud dengan menambah kemampuan ekonomi terhadap penghasilan pegawai yang akan dikenakan PPh sesuai ketentuan Pasal 21 (Fitria. 2020).

Selanjutnya, untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, akan diterapkan tarif progresif terhadap penghasilan kena pajak (Asrul. 2014). Tarif progresif ini akan semakin besar jika jumlah penghasilan yang dikenakan pajak semakin besar, dan sebaliknya tarif pajak yang dikenakan juga akan semakin kecil jika jumlah penghasilan yang dikenakan pajak semakin kecil. Pendekatan kemampuan membayar yang berupaya menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan membayar wajib pajak memungkinkan penerapan tarif pajak progresif. Artinya pajak akan dikenakan pada wajib pajak yang memiliki penghasilan atau pendapatan tinggi yang lebih besar, sedangkan pajak akan dikenakan pada wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah akan lebih kecil. (*Paying Ability*). Hal ini juga sesuai dengan prinsip pada *Vertical Equality*. Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan, cara yang lebih adil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan menambah lapisan. Sebelumnya, pajak penghasilan orang pribadi mencapai 35% hingga 30% yang merupakan salah satu pajak penghasilan tertinggi di ASEAN. Oleh karena itu, masyarakat yang berpendapatan rendah terlindungi, sedangkan masyarakat yang berpendapatan tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi. “Ini sesuai dengan prinsip *ability to pay* alias gotong royong, siapa yang mampu membayar lebih,” kata Yustinus, Jumat (1/9/2021) kepada wartawan. Dengan demikian akan terwujud keadilan sosial, sesuai dengan sila kelima Pancasila.

D. Penutup

Adanya perubahan terkait tarif pajak progresif dalam UU PPh 2008 menjadi UU HPP 2021 yang mengubah batas penghasilan yang dikenakan pajak 5% (PKP) sebelumnya 50 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah per tahun, yang akan meningkatkan batas pajak wajib pajak. Selain itu, ada juga penambahan lapisan pajak baru pada UU HPP 2021, yaitu lapisan pajak (PKP) di atas Rp5 miliar per tahun akan dikenakan pajak sebesar 35%. Tujuan perubahan tarif progresif dalam UU HPP adalah untuk meningkatkan tarif progresif pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan menambahkan lapisan atas baru yang mempunyai kisaran penghasilan lebih besar dari kisaran penghasilan yang ada pada peraturan sebelumnya. Tujuan perubahan tarif progresif ini adalah untuk meningkatkan prinsip keadilan dan memperhatikan kelompok wajib pajak berpendapatan rendah. Oleh karena itu, perubahan tarif yang progresif ini dapat menghasilkan redistribusi pendapatan yang lebih adil. Dengan demikian, sekilas salah satu prinsip keadilan perpajakan adalah *Ability to Pay Principle* yang dimana pajak dikenakan

sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar sudah terpenuhi. Namun jika sekilas dilihat pajak Indonesia dinilai besar jika dibandingkan dengan negara-negara di Asean.

Daftar Pustaka

- Aditya, G.N.I.A. 2021. Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Dimasa Pandemi Covid-19.
- Alfi Bryan Garin Susanto, Indrawati Yuhertiana.2021. Menguak Efek Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, Vol. 14, No. 2, Desember 2021, pp.171 – 183, p-ISSN : 1979-116X
- Arianty, Fitria. 2020. Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Asas Keadilan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Made Dwi Surya Suasa, I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra, Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan, Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1- Februari 2021.
- Manubulu Herry Aprilia, Yohanis Rupilu. 2020. Peraturan Undang-Undang Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Bangunan. Vol 5.
- Gede Ngurah Indra Arya Aditya. 2021. Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 September 2021 P - ISSN : 2503-4413
- Hidayat Asrul 2014, “Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia”, Jurnal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Volume 7 No.1
- Kurnianingsih, R. 2022. Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. Journal Competency of Business, 5 (02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>.
- Pramudita, G., & Antin, O. 2022. Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. Jurnal Bismak, Vol 2.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sudjana. 2020. Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil, Jurnal Hukum Sasana, 6(2), 111–128.
- Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. 2021. Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis, 1(1), 7.
- Sitepu Febriola Regina. 2022. Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Progresif Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT.KTH) Tugas Karya Akhir, Program Vokasi Universitas Indonesia
- Variantien Sofie. 2022. Dampak Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT QRS (Studi Kasus PT QRS Tahun 2021 Dan 2022) Tugas Karya Akhir, Program Vokasi Universitas Indonesia
- Wulandari, S., & Budiaji, A. 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Ekonomi Islam, 8(239–268).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.